

**Unit Penjaminan Mutu
dan Pengawasan Internal**



**Standar Mutu
Politeknik LPP Yogyakarta
Tahun 2019**

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

KEPUTUSAN No. 27/YPPY/SK/XII/2019

Tentang

Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP

PENGURUS YAYASAN POLITEKNIK LPP

- Menimbang:**
1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
 2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
 3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

Perguruan Tinggi;

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta

- Memperhatikan:
1. Surat Direktur Politeknik LPP Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
 2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta**
- Pertama: Menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua: Memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 20 September 2019
- ketiga: Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849
520082

Ditetapkan di : Yogyakarta


Pada tanggal : 20 September 2019



Aries Budi Widodo, S.E., Akt., MBA.






Tembusan :

1. Pembina YPPY
2. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-99/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)	Halaman: 1 dari 4

STANDAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 2019 POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar HKI</p>	<p>Politeknik LPP sebagai institusi pendidikan memiliki perhatian penuh pada upaya kreasi, inovasi dan kreativitas dari Dosen dan mahasiswa, termasuk semua pihak yang terlibat termasuk tenaga non kependidikan. Perwujudan upaya tersebut ialah dengan pendirian suatu unit yang menangani pengelolaan HKI serta pemilahan produk-produk inovasi yang berpeluang untuk pendaftaran serta komersialisasi pada setiap aspek HKI yang dihasilkan oleh civitas akademika Politeknik LPP. Unit yang dimaksud adalah Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Unit ini diharapkan mampu untuk mengakselerasi kreativitas dan inovasi para civitas akademika Politeknik LPP yang selanjutnya dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. HKI di Indonesia mengacu pada beberapa Undang-Undang (UU), yaitu UU Hak Cipta No 28 tahun 2014, UU paten No 13 tahun 2016, UU merek dan Indikasi Geografis No 20 tahun 2016, UU Desain Industri No 31 tahun 2000, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu No 32 tahun 2000 dan UU Perlindungan Varietas Tanaman No 29 tahun 2000. Berdasarkan UU tersebut, maka di dalam proses pendaftaran dan komersialisasinya harus dibuat suatu standar agar menjadi jelas dalam proses perlindungannya. Standar tersebut adalah standar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Reviewer 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tenaga Non Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar HKI adalah standar yang berisi kriteria minimal dalam






	<p>proses pengajuan hingga perolehan sertifikat HKI dalam upaya melindungi karya intelektual dari seluruh civitas akademika Politeknik LPP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak atau memberikan izin untuk penggunaan hasil karyanya dengan tetap berpegang teguh pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 4. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses dari hasil kegiatan penelitian maupun PkM yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan.
<p>5. Pernyataan Isi Standar HKI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP berupaya melindungi karya-karya penelitian dalam bentuk paten, merek, desain industri atau hak cipta dari para akademisi dan praktisi yang berpotensi untuk digunakan oleh industri dan masyarakat perkebunan agar perlindungannya memadai. 2. UPPM harus memfasilitasi Dosen dalam perolehan HKI melalui pemberian pendidikan, bimbingan pengembangan produk, konsultasi drafting dan pendaftaran HKI pada setiap tahun akademik. 3. UPPM dibantu oleh tim reviewer menganalisis hasil capaian dan luaran penelitian dari para akademisi dan praktisi yang karya intelektualnya layak untuk diberikan pengajuan HKI. 4. UPPM wajib menyusun mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengajuan hak paten hasil penelitian akademisi dan praktisi agar prosedur administrasinya terkelola dengan baik. 5. UPPM memonitoring hasil dan revisi dari pengajuan HKI untuk disampaikan kepada peneliti untuk diproses lebih lanjut sampai keluarnya HKI.
<p>6. Strategi Pelaksanaan HKI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua penelitian dosen dan mengadakan bimbingan untuk peneliti-peneliti yang memiliki karya penelitian dan PkM yang berpotensi HKI. 2. UPPM mengadakan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi terkait HKI dan menjelaskan kriteria dan prosedur pengajuan HKI. 3. UPPM membangun sinergitas dengan semua prodi dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik. 4. Politeknik LPP menyediakan dana dan fasilitas bagi Dosen untuk bantuan pengurusan HKI.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar HKI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan hak paten minimal 1 karya dalam 1 tahun 2. adanya SOP mengenai pengajuan hak paten

8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Standar penelitian dan PkM c. Rencana Strategi penelitian. d. SOP pengajuan HKI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-94/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PELAPORAN HASIL PENELITIAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pelaporan Hasil Penelitian</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan penelitian kepada para dosennya agar dapat untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dalam hasil penelitian. Bentuk atau dokumen hasil penelitian, bukan saja berupa publikasi ilmiah, namun juga berupa laporan penelitian yang berisi semua pembahasan detail terkait penelitian, mulai dari alasan yang mendasari dilakukannya penelitian, landasan teori yang menjadi acuan, metode penelitian yang dipilih, pembahasan mengenai proses dan produk hasil temuan, kesimpulan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Laporan penelitian dibutuhkan sebagai referensi untuk tambahan pengetahuan dan wawasan keilmuan yang dapat digunakan oleh dosen peneliti tersebut ataupun dosen luar dan dosen internal lainnya dalam mengajar mahasiswa di suatu mata kuliah. Standar Pelaporani Hasil Penelitian ini merupakan standar turunan dari Standar Hasil Penelitian yang diatur oleh Kemeristekdikti dalam SN-DIKTI. Standar Pelaporan Hasil Penelitian perlu ditetapkan karena dapat dijadikan sebagai ukuran atau patokan dalam pertanggungjawaban semua kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam pelaporan hasil penelitian, tetap harus memperhatikan kualitas (mutu) penelitian. Mutu penelitian merupakan tolok ukur kualitas dari kegiatan penelitian termasuk sumber daya manusia dalam suatu perguruan tinggi. Oleh sebab itu, setiap dosen maupun mahasiswa yang melakukan penelitian wajib melaporkan hasil penelitiannya dalam bentuk catatan harian kegiatan penelitian, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. Untuk menjaga kualitas hasil penelitian, maka diperlukan Standar Pelaporan Hasil Penelitian.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)






	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaporan Hasil Penelitian adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai penulisan laporan penelitian dan alur pelaporan. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Pelaporan Hasil penelitian merupakan tahapan/rangkaian proses penelitian yang harus dilalui oleh peneliti dalam menyampaikan progress dan hasil akhir penelitiannya dalam bentuk tulisan.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Peneliti wajib mencatat semua kegiatan penelitiannya dalam <i>logbook</i> (catatan) penelitian pada setiap hari. 2. Ketua Peneliti harus menyerahkan logbook, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian yang ketentuan dan format penulisan terdapat buku panduan penelitian yang disusun oleh UPPM tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian antara UPPM dan ketua peneliti. 3. Ketua Peneliti melaporkan semua hasil kegiatan penelitian secara tertulis kepada UPPM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal yang telah ditetapkan. 4. Ketua Peneliti mengirimkan dan/atau mengunggah keseluruhan laporan penelitian yang telah disahkan oleh UPPM ke email UPPM, selain ke SIMLITABMAS (untuk penelitian pendanaan DIKTI) dan ke email pemberi dana penelitian (untuk penelitian dari instansi luar lainnya) pada setiap akhir pelaksanaan penelitian demi menjaga ketertiban pelaporan hasil penelitian. 5. UPPM mendokumentasikan hasil laporan penelitian Dosen pada setiap tahun akademik. 6. Politeknik LPP harus mendirikan jurnal mandiri secara online agar hasil penelitian dapat terdokumentasi dengan baik.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kontrak penelitian yang berisi perjanjian penelitian antara UPPM dan Ketua peneliti di awal sebelum pelaksanaan penelitian dimulai. 2. Membuat jadwal kegiatan penelitian dan mensosialisasikan ke Dosen peneliti penerima dana penelitian di awal pelaksanaan penelitian. 3. UPPM membuat SOP tentang tata cara pelaporan hasil penelitian dosen yang diperbarui dan dievaluasi pada setiap akhir tahun.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaporan Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana. 2. Ketersediaan dokumen logbook, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian. 3. Ketersediaan dokumen laporan akhir penelitian. 4. Jurnal mandiri online sudah berdiri.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> c. Panduan Penelitian Politeknik LPP d. Dokumen Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian Dosen e. Kontak Pelaksanaan Penelitian antara Instansi Pemberi Dana Hibah dan Direktur/Ketua UPPM f. Kontak Pelaksanaan Penelitian antara UPPM dengan Ketua Peneliti. g. SOP Pelaporan Hasil Penelitian h. Jadwal/Agenda Penelitian
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-92/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PENELITIAN DANA INTERNAL	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENELITIAN DANA INTERNAL POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penelitian Dana Internal</p>	<p>Penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan. Terlebih untuk dosen yaitu untuk pelayanan dalam pengajaran. Dalam pelaksanaannya, terkadang dosen berhadapan dengan masalah terutama dalam hal pendanaan penelitian. Banyak dana riset dari luar yang bisa didapatkan, seperti dari Kemenristekdikti, kementerian keuangan, pemerintah kota, perusahaan, instansi lain, atau bahkan dari luar negeri. Namun karena adanya persaingan yang ketat dengan Perguruan Tinggi lainnya, menyebabkan dosen kesulitan dalam melaksanakan penelitian apalagi bila proposalnya tidak disetujui dan tidak didanai. Kendala ini terutama banyak dirasakan oleh dosen-dosen baru dengan pengalaman penelitian yang belum banyak. Oleh karena itu, dalam upaya mengatasi hal tersebut dan sekaligus untuk mencapai peningkatan jumlah penelitian dosen pada setiap tahunnya, maka Politeknik LPP memberikan bantuan dana penelitian kepada Dosen-Dosennya melalui Program Penelitian Hibah Kompetitif (PPHK). Program ini didanai oleh Politeknik LPP dan ditujukan terutama untuk dosen-dosen yang belum mendapatkan dana penelitian dari luar. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, harus mengacu pada suatu aturan yang jelas agar pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan terarah dengan baik. Oleh karena, perlu dibuat suatu standar yaitu standar Penelitian dana Internal. Standar ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian pada SN-DIKTI. Sebagaimana halnya standar isi penelitian, maka kriteria pada standar ini minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan menjadi topik penelitian bagi</p>

	<p>para dosen di Politeknik LPP. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Selain itu juga berisi aturan dasar dalam pelaksanaan penelitian dana internal. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 7. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penelitian dana internal adalah standar turunan dari standar isi penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi penelitian hingga pelaksanaan penelitian yang dana penelitiannya dari dan internal Politeknik LPP. Standar ini berisi tentang agenda dan topik penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian dosen, serta kode etik penelitian. 2. Agenda penelitian adalah area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran sesuai dengan roadmap dan target capaian yang diharapkan oleh Politeknik LPP 3. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan. 4. Penelitian dasar adalah Penelitian yang diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diarahkan untuk pengembangan teori yang ada sebelumnya dan/atau bahkan penemuan teori baru. 5. Penelitian terapan adalah penelitian yang mampu memberikan solusi atas suatu permasalahan secara praktis dan tentunya dapat diaplikasikan secara langsung. 6. Prinsip kemutakhiran ialah prinsip yang menghindari teori-teori yang sudah kadaluwarsa, dan mengutamakan pemanfaatan teknologi terbaru dalam pemilihan metode penelitian. 7. Program Penelitian Hibah Kompetitif adalah Program bantuan pendanaan penelitian bagi dosen Politeknik LPP yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam melatih kompetensi dosen

<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Dana Internal</p>	<p>di bidang penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPHK diperuntukkan bagi dosen tetap Politeknik LPP dan akan diselenggarakan oleh UPPM secara terjadwal pada setiap tahun akademik. 2. Dosen dapat mengajukan dana bantuan penelitian ke Politeknik LPP melalui UPPM dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam SOP pengajuan proposal PPHK agar sistem pengajuan terstruktur dengan baik. 3. Dosen dapat mengajukan proposal secara perorangan ataupun dalam tim (beranggotakan 3 peneliti, termasuk ketua peneliti) kepada UPPM. Bila dalam Tim maka sebaiknya anggota tim berasal dari kelompok research yang terdiri dari beberapa dosen yang memiliki disiplin ilmu dan kompetensi di bidang yang sama agar penelitian dapat diaplikasikan di masyarakat. 4. UPPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi proposal PPHK, pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) internal, serta seminar hasil penelitian agar semua kegiatan PPM dapat terkoordinir, terjadwal dan terpantau dengan baik pada setiap tahun akademik. 5. UPPM membuka Program Penelitian Hibah Kompetitif maksimal 2 kali dalam setahun, sesuai dengan persetujuan Direktur agar target pemberian bantuan dana penelitian 1 kali dalam setahun dapat tercapai. 6. UPPM dalam membuat ketentuan penulisan proposal dan SOP PPHK harus mengacu pada ketentuan penelitian dari Kemenristekdikti yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Simlitabmas yang diperbaharui setiap tahun agar keseluruhan proses kegiatan PPM tertata dengan baik. 7. Setiap dosen yang lolos seleksi proposalnya, baik perorangan maupun kelompok, harus melakukan penelitian yang melibatkan mahasiswa secara proporsional sesuai dengan kuota penelitian pada tahun akademik berjalan. 8. UPPM mengatur pembagian dana penelitian internal untuk masing-masing dosen sesuai dengan kuota 1 dosen per prodi pada setiap tahun akademik. 9. Dosen melaksanakan penelitian harus berfokus pada bidang perkebunan dan mengacu pada renstra penelitian Politeknik LPP. 10. Penelitian yang diajukan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan secara langsung di dunia perkebunan dan bermanfaat untuk proses kegiatan belajar mengajar di Politeknik LPP. 11. Dosen atau tim dosen beserta mahasiswa berkoordinasi dengan UPPM dalam pelaksanaan penelitian program PHK di laboratorium Politeknik LPP agar pelaksanaan PPM terjadwal dan terpantau dengan baik.. 12. Dosen berkoordinasi dengan UPPM dalam setiap tahapan kegiatan penelitiannya, termasuk dalam hal pelaporan dan publikasi ilmiah
--	--






	<p>during the implementation of research.</p> <p>13. Lecturers must be honest in reporting data and analysis from the results of PPHK implementation, and must be able to be held accountable for the results of their research internally or externally.</p> <p>14. UPPM must document all research activities internally by lecturers every academic year including external results in the form of scientific publications and their types.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM collects and evaluates all research proposals from lecturers who have or will be submitted to follow research grant competitions every academic year. 2. UPPM opens opportunities for lecturers at Politeknik LPP to fulfill their research obligations through PPHK. 3. Lecturers encourage students to collaborate on research in the final project. 4. UPPM explains the research roadmap of Politeknik LPP to all lecturers. 5. Lecturers are given SOPs regarding the use of laboratory facilities at Politeknik LPP. 6. UPPM provides socialization to all lecturers at Politeknik LPP. The socialization is related to the submission and determination of the Competitive Research Grant Program (PPHK) at Politeknik LPP. 7. UPPM issues assignments to all lecturers to implement research every academic year.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Existence of lecturers who submit PPHK proposals, at least 1 person per faculty. 2. Number of <i>research</i> groups. 3. Availability of documents related to proposal selection, internal implementation, and research results seminar. 4. Existence of announcement/socialization documents for the Competitive Research Grant Program. 5. Availability of SOP/guidelines for research program implementation and service to the community. 6. Existence of documentation (e.g., photos) of research implementation involving students. 7. Existence of research results documents (both basic and applied research) along with their users. 8. Increase in the use of laboratory facilities for research and research progress reports. 9. Availability of documents, both reports, photos, and evidence of <i>capture submit/under review/accepted/published</i> articles in journals.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Roadmap Penelitian c. Rencana Strategi penelitian d. Rencana kerja dan anggaran UPPM e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP f. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil

	<p>Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> g. SOP Penggunaan Fasilitas Laboratorium h. Template proposal dan Laporan Penelitian (Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir) i. SK Bantuan Dana Penelitian j. Surat Tugas Pelaksanaan Penelitian k. Bukti Kegiatan Penelitian Dana Internal yang meliputi: Logbook, laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik LPP

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-98/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PENELITIAN TERAPAN	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

STANDAR PENELITIAN TERAPAN POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penelitian Terapan</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Politeknik LPP memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi terbaik di bidang perkebunan. Pencapaian itu hanya bisa dapat terwujud jika semua hasil kegiatan tridharma dapat berguna bagi masyarakat, termasuk dunia industri. Oleh karena itu, dharma penelitiannya juga harus diarahkan ke penelitian-penelitian terapan yang produk-produk inovasinya dapat diaplikasikan. Penelitian terapan yang dilakukan harus dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang perkebunan dan mampu memberi hasil nyata dalam implementasinya. Dalam proses pelaksanaannya, harus dibuat standar/kriteria yang jelas, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan penelitian terapan tetap mengacu pada target PPM Politeknik LPP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri perkebunan. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Penelitian Terapan. Standar ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Reviewer 5. Dosen 6. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penelitian Terapan adalah standar turunan dari Standar Isi Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri. 2. Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran objektif yang mampu memberikan solusi terbaik dari sebuah masalah yang dihadapi.
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus memastikan bahwa jumlah penelitian terapan di Politeknik LPP melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh UPPM di setiap tahun. 2. Dosen melaksanakan penelitian dengan mempertimbangkan topik penelitian berdasarkan ketepatan pemecahan masalah yang ada di industri atau masyarakat perkebunan sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan industri dan masyarakat di masa mendatang. 3. Penelitian terapan yang dilaksanakan oleh Dosen maupun mahasiswa harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata di industri dan masyarakat perkebunan dengan berorientasi pada luaran penelitian berupa produk inovasi. 4. Semua permasalahan yang menjadi topik penelitian terapan di Politeknik LPP dapat dikumpulkan datanya secara objektif, lengkap dan tepat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi menyusun rencana penelitian untuk 1 tahun akademik pada akhir semester genap sesuai dengan renstra penelitian, kemudian UPPM mendaftarkan semua penelitian milik dosen dan mahasiswa dan mengevaluasi topik, isi, kemanfaatan dan kategori jenis setiap penelitian selama tahun berjalan untuk ditindaklanjuti. 2. UPPM memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian, seperti pelatihan-pelatihan penyusunan proposal, sosialisasi penelitian, seminar-seminar nasional dan conference dan/atau pelatihan penulisan karya ilmiah. 3. Politeknik LPP menyediakan dana dan fasilitas bagi Dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian (dengan pengutamakan penelitian terapan) dan memberikan reward untuk publikasi ilmiah. 4. UPPM membangun sinergitas dengan <i>stakeholder</i> dan mendokumentasikan semua kegiatan penelitian Dosen dan Mahasiswa pada setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Terapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monev untuk penelitian terapan 2. Peningkatan jumlah produk-produk inovasi dari hasil kegiatan penelitian Dosen dan mahasiswa yang dapat diterapkan di masyarakat dan industri perkebunan.
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Standar Isi penelitian c. Rencana Strategi penelitian. d. Panduan Penelitian Politeknik LPP

	<ul style="list-style-type: none"> e. Dokumen hasil monev penelitian f. Laporan hasil penelitian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-55/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDARPENILAIAN KINERJA DOSEN	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

STANDAR PENILAIAN KINERJA DOSEN 2019




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Kinerja Dosen</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar penilaian kinerja dosen lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar penilaian kinerja dosen yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan lembaga yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun standar penilaian kinerja dosen institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar penilaian kinerja dosen lembaga melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar dosen lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Manajemen Politeknik LPP 2. SDM 3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP 4. Mitra 5. Dosen 6. Mahasiswa






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian kinerja dosen ditentukan untuk mendukung satuan organisasi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelangsungan. 2. Kinerja dosen adalah kemampuan dosen dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian pengabdian pada masyarakat, dan kegiatan administrasi. 3. Penilaian adalah hasil nyata prestasi kerja yang dilakukan dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Kinerja Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM harus menetapkan instrumen yang digunakan dalam penilaian kinerja bagi dosen. 2. Bagian SDM harus melakukan evaluasi kinerja dosen setiap tahun sekali 3. Bagian SDM harus melakukan sosialisasi terkait instrumen yang digunakan dalam penilaian kinerja bagi dosen.
6. Strategi pencapaian standar Penilaian Kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian SDM menetapkan instrumen penilaian kinerja dosen. 2. Bagian SDM melaksanakan penilaian kinerja setiap tahun sekali. 3. Bagian SDM melakukan sosialisasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Kinerja dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen melakukan penulisan rencana di BKD setiap awal semester 2. Semua dosen melakukan penulisan rencana di SKP setiap awalsemester 3. Persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai dari mahasiswa minimal 3 4. Persentase jumlah dosen yang mendapatkan nilai dari teman sejawat minimal 3,75 5. Semua dosen tetap lulus magang di perusahaan perkebunan 6. Jumlah dosen praktisi dari industri masing-masing prodi persemester 7. Jumlah dosen RPL yang dimiliki tiap-tiap prodi.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016 2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013 3. Standar Dosen (STD-05a/UPMPI-PLPP) 4. Standar Penilaian Kinerja Dosen (STD-55/UPMPI-PLPP) 5. Standar Formasi Lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	4. Statuta Politeknik LPP
--	---------------------------

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-20/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 28 Oktober 2016
		Revisi : -
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Halaman: 1 dari 4

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2019 POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Anugerah Perdana	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan jaminan hasil PkM yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar penilaian PkM oleh UPPM. Standar penilaian PkM perlu ditetapkan wahana bagi dosen dan mahasiswa, untuk berbagi ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya kepada masyarakat atau membantu dalam memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yaitu: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil PkM harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM. Penetapan penilaian melalui standar penilaian PkM meliputi kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Mitra/masyarakat 6. Bagian Kemahasiswaan 7. Dosen 8. Mahasiswa






4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 2. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM. 4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas 5. Akuntabel, yang merupakan penilaian PkM yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM 6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian PkM agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. UPPM bersama prodi harus memastikan bahwa hasil kegiatan PkM yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa dapat dijadikan pengayaan ataupun media pembelajaran bagi mahasiswa agar capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai. 3. UPPM melaksanakan survei tingkat kepuasan mitra penelitian dan masyarakat untuk kegiatan PkM menggunakan instrumen agar diperoleh umpan balik pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK.
4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata semua kegiatan PkM dan publikasinya secara rutin pada setiap tahunnya guna membantu dalam rekomendasi penunjukkan reviewer; Selain itu, UPPM mensosialisasikan tahapan pelaksanaan PkM kepada peneliti. 2. UPPM berkoordinasi dengan pengelola program studi dan bagian kemahasiswaan dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh mahasiswa agar pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP dan renstra PPM. 3. UPPM dan Pengelola Program Studi menyusun instrumen yang berisi kriteria dan indikator penilaian PkM.
5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian PkM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen usulan kegiatan PkM termasuk dokumen buku panduan PPM beserta hasil penilaian kegiatan PkM Dosen dan mahasiswa dari tim reviewer. 2. Adanya kenaikan jumlah hasil PkM yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran minimal 10% dari tahun sebelumnya. 3. Adanya hasil survei yang disampaikan kepada Direktur untuk dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk pelaksanaan PPM selanjutnya.
4. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik LPP Tahun 2019 b. Kuisisioner kepuasan mitra/masyarakat c. Template laporan PkM d. Formulir Penyerahan laporan PkM mahasiswa
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.6. Statuta Politeknik LPP
--	--

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-91/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
STANDAR PENYELENGGARAAN PKL DAN MAGANG		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

STANDAR PENYELENGGARAAN PKL DAN MAGANG



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Luci Paongan	Ketua CDC		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		






<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan 3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawab, kredibel dan akuntabel.
<p>2. Rasionale Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang</p>	<p>Politeknik LPP memiliki pedoman di dalam melaksanakan praktek kuliah dan adanya kegiatan PKL dan Magang bagi meningkatkan kompetensi skill mahasiswa dalam dunia bekerja.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit CDC 3. Unit Kemahasiswaan dan Alumni 4. Pengelola Program Studi 5. Perusahaan 6. Dosen 7. Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<p>-</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Penyelenggaraan PKL dan Magang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) harus menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan PKL/Magang dan mensosialisasikannya ke semua pegelola program studi. 2. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) wajib melaksanakan

	<p>kegiatan evaluasi PKL/Magang bersama dengan program studi, akademik dan unit terkait lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PKL dan magang.</p> <p>3. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) wajib mengembangkan sistem informasi PKL.</p>
6. Strategi Penyelenggaraan PKL dan Magang	<p>1. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) menyusun pedoman pelaksanaan PKL dan Magang</p> <p>2. CDC wajib melaksanakan kegiatan evaluasi PKL/Magang bersama dengan program studi, akademik dan unit terkait lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan PKL dan Magang.</p> <p>3. Unit <i>Career Development Center</i> (CDC) mengembangkan system informasi PKL berbasis web.</p>
7. Indikator Ketercapaian Penyelenggaraan PKL dan Magang	<p>1. Politeknik LPP memiliki dokumen panduan Penyelenggaraan PKL dan Magang masing-masing prodi minimal 1</p> <p>2. Tersedianya SK penetapan dasar penyelenggaraan PKL dan Magang</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi dilakukan maksimal 2 minggu setelah penyeleggaran PKL dan Magang selesai dilakukan</p> <p>4. Informasi PKL dan Magang berbasis system.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Pelaksanaan pelatihan ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data mahasiswa yang memasuki masa PKL dan Magang 2. Panduan pelaksanaan PKL dan Magang 3. Dokumentasi kegiatan 4. Data perusahaan yang bekerjasama dengan pihak kampus 5. Dokumentasi laporan PKL dan Magang yang dikerjakan oleh mahasiswa 6. Dokumentasi penialaian dan laporan perusahaan terkait mahasiswa yang PKL dan Magang di perusahaan. 7. Laporan berbasis web untuk kegiatan PKL dan Magang
9. Referensi	

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-100/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INTERNAL	Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DANA INTERNAL
POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar PkM Dana Internal</p>	<p>Dalam upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP, maka diperlukan adanya suatu patokan, ukuran, kriteria PkM atau standar yang harus dipenuhi agar proses pelaksanaannya kegiatan PkM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Internal. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan PkM yang wajib dilaksanakan oleh semua dosen Politeknik LPP, terutama bagi dosen yang tidak mendapatkan dana kegiatan PkM dari luar. Standar Penyelenggaraan PkM Dana Internal merupakan standar turunan dari standar isi penelitian dikhususkan bagi kegiatan PkM yang dana kegiatannya dari internal Politeknik LPP. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Pengelola Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga 7. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dana internal adalah standar untuk kegiatan PKM yang didanai oleh Politeknik LPP yang berisi kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi PKM yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	<p>2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
<p>5. Pernyataan Isi Standar PkM Dana Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP menyediakan dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen setiap tahun. 2. Dosen dapat mengajukan dana bantuan PKM ke Politeknik LPP melalui UPPM dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam SOP pengajuan proposal PKM. 3. Dosen dapat mengajukan proposal PKM secara tim (beranggotakan minimal 3 dosen pelaksana, termasuk ketua pelaksana PKM) kepada UPPM. Anggota tim PKM sebaiknya berasal dari beberapa dosen yang memiliki berbagai disiplin keilmuan . 4. UPPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi proposal, pelaksanaan PKM pada setiap tahun akademik. 5. UPPM dalam membuat ketentuan penulisan proposal dan SOP PKM dana internal harus mengacu pada ketentuan PKM dari Kemenristekdikti yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Simlitabmas yang diperbaharui pada setiap tahun. 6. Tim dosen dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dananya bersumber dari internal Politeknik LPP harus melibatkan mahasiswa minimal 3 mahasiswa per kegiatan. 7. UPPM mengatur pembagian dana PKM internal untuk masing-masing dosen sesuai dengan kuota pada setiap prodi. 8. Tim dosen dalam melaksanakan PKM harus berdasarkan pada hasil penelitian atau pengembangan IPTEK (terutama yang berkaitan dengan bidang perkebunan) dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 1 kali tiap semester. 9. Setiap kegiatan PKM, dosen harus mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik LPP. 10. Pelaksana PkM (Tim dosen beserta mahasiswa) berkoordinasi dengan UPPM pada setiap pelaksanaan PkM agar seluruh kegiatan PKM terdokumentasi dan terkoordinir dengan baik. 11. UPPM harus mendokumentasikan seluruh kegiatan PKM dana internal oleh tim dosen pada setiap tahun akademik termasuk hasil luaran yang berupa publikasi ilmiah dan sejenisnya.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar PkM Dana Internal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM mendata dan mengevaluasi semua proposal PKM milik dosen yang telah dan/atau akan diajukan untuk mengikuti program pendanaan PKM dana internal Politeknik LPP pada setiap tahun akademik.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. UPPM memberikan sosialisasi kepada semua dosen Politeknik LPP. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan cara pengajuan dan ketentuan pada Program Pendanaan Kegiatan PKM bagi Dosen Politeknik LPP. 3. UPPM memberikan Surat Tugas kepada semua dosen untuk melaksanakan kegiatan PKM pada setiap tahun akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar PkM Dana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen pengajuan proposal PkM sesuai dengan SOP/panduan yang telah ada 2. Ketersediaan dokumen terkait seleksi proposal dan pelaksanaan PkM setiap tahun akademik 3. Ketersediaan SOP/panduan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 4. Pelaksanaan PkM sesuai dengan roadmap PkM Politeknik LPP 5. Pelaksanaan PkM dan laporan hasil kegiatan sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP 6. Adanya dokumentasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa. 7. Ketersediaan dokumen, baik laporan, foto, bukti capture submit/under review/accepted/published artikel di jurnal Abdimas 8. Adanya dokumen pengajuan proposal PkM dalam bentuk proposal yang berisi data diri ketua dan anggota PkM 9. Adanya dokumentasi (misal: foto) pelaksanaan PkM yang melibatkan mahasiswa 10. Adanya dokumen bukti transfer/bukti tertulis penyerahan dana PkM dari UPPM/BAU kepada dosen
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) c. Rencana kerja dan anggaran UPPM d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP e. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil PKM f. SK Bantuan Dana PKM g. Surat Tugas Pelaksanaan PKM h. Laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi






Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

6. Statuta Politeknik LPP Tahun 2016-2020

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-96/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER	Revisi : -
Halaman: 1 dari 4		

STANDAR PENETAPAN DAN PENUGASAN REVIEWER POLITEKNIK LPP




Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		

<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<p>2. Rationale Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Di dalam pelaksanaannya, UPPM wajib menjaga kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di Politeknik LPP, mulai dari tahapan penyelenggaraan pengajuan dan seleksi proposal, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan hasil penelitian. Dalam upaya tersebut, maka dibentuklah tim penyeleksi (tim reviewer) dan tim monev sehingga proses pelaksanaan penelitian menjadi lebih terarah, bermutu, sejalan dengan visi Politeknik LPP dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus dibuat standar/kriteria yang jelas, termasuk dalam pemilihan anggota-anggota dari tim reviewer dan tim monev. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer. Standar ini merupakan standar turunan dari standar proses penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI. Sebagaimana Standar proses penelitian, maka standar pemilihan dan penugasan reviewer ini berisi kriteria minimal tentang tahapan pemilihan dan penunjukkan reviewer yang terdiri atas tahap perencanaan dan seleksi reviewer. Selain itu, di standar ini dijelaskan mengenai kriteria dan persyaratan untuk calon reviewer dan tentu saja bahwa standar juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)




<p>Pencapaian Standar</p>	<p>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 4. Reviewer 5. Peneliti</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal dalam pemilihan dan penunjukkan reviewer yang akan membantu dalam proses seleksi dan evaluasi proposal di Politeknik LPP. 2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 3. Reviewer adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer</p>	<p>1. UPPM merekomendasikan beberapa calon reviewer untuk menyeleksi dan mengevaluasi proposal penelitian dalam kompetisi hibah penelitian dana internal Politeknik LPP demi menjaga kualitas penelitian dan kesesuaian topik penelitian dengan roadmap PPM Politeknik LPP. 2. UPPM membuat kriteria-kriteria dan persyaratan sesuai dengan target capaian penelitian yang tercantum dalam renstra dan roadmap penelitian di Politeknik LPP, kriteria tersebut juga merujuk pada kriteria reviewer yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti. 3. Calon reviewer harus dapat memberikan masukan/saran terkait isi penelitian dan mampu membantu peneliti dalam peningkatan produktivitas untuk setiap riset yang sesuai dengan bidang keilmuannya. 4. Calon reviewer harus kompeten dengan keilmuannya dan sebidang dengan penelitian yang akan direview agar dapat menjamin kualitas penelitian. 5. Calon reviewer internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, b) memiliki tanggung jawab keilmuan yang tinggi, berintegritas, sanggup mematuhi kode etik reviewer dan bersedia melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian. c) Berpengalaman minimal 3 kali sebagai ketua peneliti sebagai ketua peneliti skala nasional d) Memiliki pengalaman sebagai penulis utama atau corresponding author minimal sebanyak 3 kali pada jurnal nasional terakreditasi sinta 1-3 atau minimal 1 kali pada jurnal internasional, e) Memiliki pengalaman sebagai pemakalah dalam konferensi/seminar ilmiah. 6. Agar dapat menjamin hasil penelitian, calon reviewer harus mampu memberikan penilaian secara jujur, objektif dan terbuka yang diwujudkan dalam bentuk suatu laporan singkat dengan format yang</p>


	<p>telah ditentukan oleh UPPM dan format tsb dievaluasi oleh UPPM per tahun.</p> <p>7. UPPM dapat merekomendasikan reviewer dari instansi / Perguruan Tinggi lain dengan kriteria/persyaratan yang sama dengan reviewer internal PPM di Politeknik LPP (bila diperlukan).</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPM memberikan sertifikat penghargaan kepada reviewer yang terpilih. 2. UPPM memberikan surat tugas kepada reviewer yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja bagi dosen yang bersangkutan. 3. UPPM menjalin kerjasama dengan dosen di Perguruan Tinggi lain di bidang penelitian. 4. Hasil penilaian harus dapat menjadi acuan evaluasi mengenai hal hal yang perlu dibenahi (substansi penelitian, topik-topik penelitian yang telah ditetapkan, instrument penelitian).
7. Indikator Ketercapaian Standar Pemilihan dan Penugasan Reviewer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, 2. Adanya legalitas pengangkatan reviewer. 3. Ketersediaan dokumen tentang pemilihan reviewer
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP b. Rencana Strategi penelitian c. Panduan Penelitian Politeknik LPP d. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain e. Surat Penugasan Reviewer
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-27/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR TATA PAMONG	Halaman: 1 dari 3

STANDAR TATA PAMONG POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusun			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni S	Ketua UPMPI		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-27/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	STANDAR TATA PAMONG	Halaman: 2 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Tata Pamong	<p>Standar Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong institusi yang baik (<i>good university governance / GUG</i>) dalam rangka mencapai visi misi Politeknik LPP. Standar Tata Pamong menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang disusun, disosialisasikan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Standar Tata Pamong dapat menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip keadilan. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di Politeknik LPP sebagai institusi perguruan tinggi. Standar Tata Pamong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Politeknik LPP dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Statuta Politeknik LPP.</p>
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Semua unit dan program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang tata pamong di Politeknik LPP.



POLITEKNIK LPP

Kode : STD-27/UPMPI-PLPP

Tanggal : 15 Februari 2016

Revisi : -

STANDAR TATA PAMONG

Halaman: 3 dari 3

	<p>2. Tata Pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Politeknik LPP. Tata pamong mengacu pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visi Politeknik LPP.</p> <p>3. Tata Kelola perguruan tinggi adalah kegiatan pengelolaan perguruan tinggi konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, transparansi dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Yayasan harus menetapkan tugas pokok dan fungsi dari susunan organisasi yang telah dibentuk.</p> <p>2. Direktur harus menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Renstra, dan RKA.</p> <p>3. Tata pamong Politeknik LPP harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi unit kerja</p> <p>4. Direktur harus menetapkan penyusunan mitigasi resiko</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Direktur bersama wakil direktur membentuk tim untuk menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai isi standar</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan</p> <p>3. Unit penjaminan mutu dan pengawasan internal bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong</p>	<p>1. Tersedianya dokumen formal tentang sistem tata pamong</p> <p>2. Tersedia dokumen formal Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang dapat direvitalisasi sesuai pengembangan institusi</p> <p>3. Tersedia dokumen formal tentang Renstra yang diperbaharui setiap empat (4) tahun sekali</p> <p>4. Tersedia dokumen formal tentang rencana pengembangan jangka pendek (Renop)/ RKA</p> <p>5. Adanya dokumen penetapan tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Politeknik LPP</p> <p>6. Adanya SK Direktur tentang penetapan struktur organisasi Politeknik LPP dan uraian tugas pokok jabatan</p> <p>7. Adanya SK penetapan tim penyusun manajemen resiko, dan dokumen manajemen resiko</p> <p>8. Adanya dokumen kode etik, dosen, karyawan, dan mahasiswa</p> <p>9. Persentase jumlah SOP yang dimiliki oleh semua unit kerja</p> <p>10. Persentase jumlah tiap unit yang mempunyai personil minimal 2 orang</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>1. STATUTA</p> <p>2. Renstra</p> <p>3. RKA</p> <p>4. Struktur Organisasi dan uraian tugas jabatan</p>



POLITEKNIK LPP

Kode : STD-27/UPMPI-PLPP

Tanggal : 15 Februari 2016

Revisi : -

STANDAR TATA PAMONG

Halaman: 4 dari 3






9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti.
3. Permenristekdiktu No.32 Tahun 20176 tentang Akreditasi Prodi dan PT.
4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti.
6. Statuta Politeknik LPP.
7. SK Direktur No.165A/P/AK/X/2016 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknik LPP 2016-2032
8. SK Direktur No. 135A/SK/P/AK/XI/2016 tentang Penetapan Renstra Politeknik LPP 2016-2020
9. SK Direktur No. 135B/SK/P/AK/XI/2016 tentang Penetapan Renop Politeknik LPP 2016-2020
10. SK Yayasan Pendidikan Perkebunan Nomor 16/YPPY/SK/XII/2013 tentang Peraturan Karyawan
11. SK Yayasan Pendidikan Perkebunan Nomor 22/YPPY/SK/VI/2015 tentang Uraian Tugas Karyawan
12. SK Direktur No. 37/YPPY/SK/X/2018 Tentang Penetapan Struktur Organisasi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Arif Hidayat	Ka. Kerjasama dan Pemasaran		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	STANDAR KERJASAMA	Revisi : -
		Halaman: 2 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik LPP	<p>VISI Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
2. Rationale Standar Kerjasama	Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu “Perjodohan massal” atau yang dikenal <i>Link and Match</i> .
3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Politeknik LPP 2. Unit Kerjasama 3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri. 2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus. b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan. e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa. f Bridging program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri. g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
		Revisi : -
	STANDAR KERJASAMA	Halaman: 3 dari 5

	<p>bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politeknik LPP melakukan kerjasama dengan para stakeholder, antara lain Perusahaan dan Asosiasi Perusahaan Perkebunan baik Hulu dan Hilir, Lembaga penelitian, Lembaga pendidikan tinggi (Politeknik dan Universitas), UMKM, Pemerintah Daerah, dan lembaga sertifikasi. Kerjasama tersebut dilakukan dengan stakeholder baik dari dalam negeri maupun luar negeri (kecuali untuk UMKM dan Pemerintah Daerah) 2. Penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh Unit Kerjasama. 3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. 4. Kerjasama yang dilakukan bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik LPP. b. Meningkatkan kinerja program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik LPP. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. d. Mengembangkan citra Politeknik LPP 5. Unit Kerjasama harus menetapkan sistem dan tahapan penilaian kerjasama agar semua tahapannya terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur merencanakan, memutuskan, dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding) dan atau nota kesepakatan (memorandum of agreement). 2. Unit kerjasama melakukan implementasi perencanaan kerjasama yang sudah direncanakan dan diputuskan oleh Direktur. Implementasi dimaksud adalah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait sehingga terealisasi nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan. 3. Ketua program studi, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman dan atau nota kesepakatan yang telah disepakati dengan berkoordinasi dengan unit kerjasama. 4. Dalam melaksanakan operasionalisasi kerjasama, ketua program studi dan unit terkait memberikan laporan perkembangan (progress report) kepada unit kerjasama. 5. Dari laporan perkembangan tersebut, unit kerjasama menyusun kompilasi laporan dan menyampaikannya kepada Direktur dan kepada stakeholder sesuai arahan Direktur. 6. Bersama dengan Direktur, program studi, dan unit terkait melakukan evaluasi implementasi kerjasama
7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama 2. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi

	POLITEKNIK LPP	Kode : STD-33/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
		Revisi : -
	STANDAR KERJASAMA	Halaman: 4 dari 5

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah kerjasama di bidang pendidikan dengan institusi lain (15 institusi) 4. Jumlah kerjasama di bidang penelitian dengan institusi lain (5 institusi) 5. Jumlah kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan institusi lain (5 institusi) 6. Jumlah kerjasama dengan mitra dalam negeri (20) 7. Jumlah kerjasama dengan mitra luar (2) 8. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kepuasan mitra kerjasama, diukur dengan instrument yang sah, dan upaya perbaikan mutu jejaring untuk menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP b. Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024 5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)